



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK
NOMOR : 196/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN MEKANISME DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
ANTAR PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa debat publik/debat terbuka antar calon dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa fasilitasi Kampanye oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, meliputi debat publik atau debat terbuka antar

Pasangan ...

Pasangan Calon dan disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon diselenggarakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sesuai standar yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang Penetapan Mekanisme Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ...

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan ...

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 487/PL.02.4-Kpt/06/KPU/X/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Depok

Nomor ...

Nomor 295/PK.01-BA/3276/KPU-Kot/XI/2020 tentang Penetapan Mekanisme Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PENETAPAN MEKANISME DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan mekanisme debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok
Pada Tanggal 2 November 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK,

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,



EFT FAUZIA KOSANY
NIP. 19750920 200912 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK
NOMOR : 196/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/XI/2020
TENTANG PENETAPAN MEKANISME DEBAT PUBLIK
ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN
2020

MEKANISME DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON
PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK
TAHUN 2020

A. PENDAHULUAN

Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 merupakan salah satu upaya untuk menyebarluaskan profil, visi dan misi serta program kerja para Pasangan Calon kepada masyarakat. Dengan adanya debat posisi kebijakan Pasangan Calon akan dapat dielaborasi lebih dalam dan luas atas setiap tema yang didiskusikan. Diharapkan terlaksananya debat Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dapat memberikan informasi yang komprehensif sebagai salah satu pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihannya.

Komisi Pemilihan Umum Kota Depok melaksanakan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok paling banyak 3 (tiga) kali sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Komisi Pemilihan Umum Kota Depok menyiarkan secara langsung atau tunda (disesuaikan dengan ketersediaan jaringan penyiaran) kegiatan debat publik atau debat terbuka tersebut.

B. PENYELENGGARA

1. Komisi Pemilihan Umum Kota Depok sebagai penyelenggara debat publik atau debat terbuka Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;
2. Komisi Pemilihan Umum Kota Depok memfasilitasi kehadiran Pasangan Calon, sekaligus berkoordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Depok memfasilitasi tempat penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka termasuk menghadirkan pendukung dan tamu undangan;
4. Dalam menjaga objektivitas output penyiaran, Komisi Pemilihan Umum melakukan supervisi terhadap materi dan desain acara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
5. Penyusunan desain acara dilakukan antara Komisi Pemilihan Umum Kota Depok dengan masing-masing penghubung/Tim Kampanye Pasangan Calon.

C. FREKUENSI

Debat publik atau debat terbuka dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali kegiatan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan waktu.

D. TEMA

Tema debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon secara umum merujuk pada kontekstualisasi visi dan misi, rencana strategis pembangunan dan isu-isu aktual di Kota Depok.

1. Materi debat publik atau debat terbuka yaitu pendalaman atau penjabaran visi dan misi Pasangan Calon, dengan tema antara lain:
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. memajukan daerah;
 - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. menyelesaikan persoalan daerah;

- e. menyaserasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional;
 - f. memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
2. Materi debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud dalam angka 1, materi debat juga memuat materi kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan, dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
3. Selain materi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 di atas, ditambah dengan materi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) sebagai berikut:
- a. pemahanan tentang narkotika;
 - b. situasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di daerah Pemilihan Pasangan Calon;
 - c. strategi untuk menyelesaikan permasalahan narkotika di daerah Pemilihan Pasangan Calon.

E. METODE DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA

Debat publik atau debat terbuka dilakukan dengan format Kandidat (Pasangan Calon) dan Moderator. Secara umum pelaksanaan debat publik atau debat terbuka berdurasi 120 (seratus dua puluh) menit, dengan rincian 90 (sembilan puluh) menit untuk segmen debat dan 30 (tiga puluh) menit untuk jeda iklan. Iklan yang disiarkan merupakan Iklan Layanan Masyarakat yang disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok.

Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 terdiri dari 6 (enam) segmen, yaitu:

No.	Babak/Segmen	Sesi
1.	Pertama	Pembukaan dengan acara pemaparan visi, misi dan program masing-masing Pasangan Calon atau Calon
2.	Kedua	Pendalaman visi, misi dan program oleh moderator untuk tema ke-1
3.	Ketiga	Pendalaman visi, misi dan program oleh moderator untuk tema ke-2
4.	Keempat	Tanya jawab dan sanggahan antar Pasangan Calon atau antar Calon untuk tema ke-1
5.	Kelima	Tanya jawab dan sanggahan antar Pasangan

		Calon atau antar Calon untuk tema ke-2
6.	Keenam	Pernyataan penutup masing-masing Pasangan Calon atau Calon

Komisi Pemilihan Umum Kota Depok membatasi jumlah undangan yang hadir pada kegiatan debat, meliputi:

1. Pasangan Calon;
 2. 2 (dua) orang perwakilan Bawaslu Kota Depok;
 3. 4 (empat) orang Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 4. 5 (lima) orang anggota KPU Kota Depok,
- dengan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Undangan wajib mematuhi tata tertib dan menggunakan *id card* yang telah disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok. Tim Kampanye bertanggung jawab menjaga ketertiban tim masing-masing. Undangan tidak diperbolehkan:

1. Membawa Alat Peraga Kampanye atau atribut Kampanye;
2. Meneriakkan yel-yel atau bentuk dukungan kepada Pasangan Calon tertentu yang dapat mengganggu ketertiban acara debat; dan
3. Melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan dan/atau tindakan.

Tamu undangan yang hadir pada kegiatan debat wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Depok dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Depok.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kota Depok memberikan akses bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka dengan menyediakan penerjemah bahasa isyarat bagi penyandang tuna rungu.

F. TIM AHLI/PAKAR DAN MODERATOR

Dalam menentukan tema serta menyusun materi debat publik atau debat terbuka, Komisi Pemilihan Umum Kota Depok mendapat masukan dari Tim Penyusun Materi yang terdiri dari pakar kalangan profesional dan akademisi.

Tim Penyusun Materi dapat memberikan usulan moderator atau diusulkan menjadi moderator.

Moderator kemudian dipilih dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon, diperkuat dengan surat pernyataan. Moderator memiliki peran penting untuk menjaga keberimbangan kesempatan bagi tiap-tiap Pasangan Calon dari segi waktu dan bobot pertanyaan. Selama debat publik atau debat terbuka berlangsung, moderator tidak boleh memberi opini/komentar/kesimpulan terhadap jawaban atau tanggapan masing-masing Pasangan Calon.

G. TEMPAT PELAKSANAAN

Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 digelar dalam studio televisi yang mampu menampung tamu undangan maupun pendukung setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf E dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

H. *TIME LINE* PERSIAPAN

1. Rapat pembahasan tema dan materi dilakukan bersama Tim Penyusun Materi;
2. Rapat koordinasi dengan Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon untuk mensosialisasikan desain acara debat publik atau debat terbuka termasuk hal-hal lain yang dianggap penting seperti tempat acara, daftar undangan, konsumsi, keamanan dan lain sebagainya;
3. Rapat koordinasi dengan media penyelenggara penyiaran (televisi atau radio) bersama Tim Kampanye terkait dengan teknis acara;
4. Rapat evaluasi pelaksanaan debat publik atau debat terbuka dan perbaikan untuk seri debat publik atau debat terbuka berikutnya.

I. PENUTUP

Mekanisme debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon ini disusun sebagai panduan dalam merumuskan konsep dan desain kegiatan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020, guna terlaksananya acara debat publik atau debat terbuka yang berkualitas sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Ditetapkan di Depok

Pada Tanggal 2 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK,

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,



EFT FAUZIA KOSANY

NIP. 19750920 200912 2 001